

e

Ľ.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238 Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738

Laman: http://lldikti8.ristekdikti.go.id, Surel: LLDIKTIVIII@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Nomor: 0705/L8/KP/PPAK/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Masa Penilaian : Tgl. 01 Desember 2015 s/d 30 September 2018

	1	Nama		PUTU DESIANA WULANING AYU, S.T., MT				
	2	 7 Pendidikan Tertinggi 8 Pangkat/Golongan Ruang/TMT 9 Jabatan Fungsional/TMT 		Dosen Tetap yayasan 0819128701 - Mataram, 19 Desember 1987 Perempuan Sarjana Teknik (S1), 14 Nopember 2009				
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
					eknik (S2),			
	8			- Asisten Ahli, 01 Desember 2015				
	9							
	10			-				
	11	Masa Kerja Jabatan	a. Lama	0 Tahun 0) Bulan			
			b. Baru	2 Tahun 1	0 Bulan		3	
	12	12 Unit Kerja		Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII pada				
	12	Unit Keija		Lembaga L	Jayanan I Ch	and want in the	gi whayan vh	n paua
	12	Unit Keija			IKOM Bali			n paua
	12	Jenis Pendidikan yang dibina	a		IKOM Bali			
II	13			STMIK ST	IKOM Bali	Jumlah	Digunakan	
II	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA	DIT	STMIK ST Akademik	IKOM Bali Baru	Jumlah	Digunakan	
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED	DIT	STMIK ST Akademik	TKOM Bali			
II	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara	anakan an	STMIK ST Akademik Lama 82,50	IKOM Bali Baru 82,50	Jumlah 165,00	Digunakan 162,16	Lebihan
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian	oIT anakan an	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50	IKOM Bali Baru 82,50 56,00	Jumlah 165,00 93,50	Digunakan 162,16 92,84	
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara	oIT anakan an	STMIK ST Akademik Lama 82,50	IKOM Bali Baru 82,50	Jumlah 165,00	Digunakan 162,16	Lebihan
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian c. Melaksanakan Pengabdia Masyaratat	oIT anakan an	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50 15,00	IKOM Bali Baru 82,50 56,00 5,00	Jumlah 165,00 93,50 20,00	Digunakan 162,16 92,84 20,00	Lebihan
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian c. Melaksanakan Pengabdia Masyaratat Jumlah	oIT anakan an	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50	IKOM Bali Baru 82,50 56,00	Jumlah 165,00 93,50	Digunakan 162,16 92,84	Lebihan
I	13	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian c. Melaksanakan Pengabdia Masyaratat Jumlah UNSUR PENUNJANG	anakan an n pada	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50 15,00 135,00	IKOM Bali Baru 82,50 56,00 5,00 143,50	Jumlah 165,00 93,50 20,00 278,50	Digunakan 162,16 92,84 20,00 275,00	Lebihan
I	13 PEI 1	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian c. Melaksanakan Pengabdia Masyaratat Jumlah	anakan an n pada	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50 15,00	IKOM Bali Baru 82,50 56,00 5,00	Jumlah 165,00 93,50 20,00	Digunakan 162,16 92,84 20,00	Lebihan
	13 PEI 1	Jenis Pendidikan yang dibina NETAPAN ANGKA KRED UNSUR UTAMA a. Memperoleh dan melaksa Pendidikan dan Pengajara b. Melaksanakan Penelitian c. Melaksanakan Pengabdia Masyaratat Jumlah UNSUR PENUNJANG	anakan an an pada agas Pokok	STMIK ST Akademik Lama 82,50 37,50 15,00 135,00	IKOM Bali Baru 82,50 56,00 5,00 143,50	Jumlah 165,00 93,50 20,00 278,50	Digunakan 162,16 92,84 20,00 275,00	Lebihan



WILAYAH VIII

KIP. 1960020010870215

KENER K Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan Unit Kerja dosen yang bersangkutan;

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Pertinggal.



in

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238 Telp. (0361) 462964, Fax. (0361) 461738 Laman: http://lldikti8.ristekdikti.go.id, Surel: LLDIKTIVIII(a)ristekdikti.go.ld

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Nomor: 0708/L8/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGKA KREDIT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara : PUTU DESIANA WULANING AYU, S.T., MT NIDN: 0819128701 dalam Jabatan Lektor b. bahwa Saudara PUTU DESIANA WULANING AYU, S.T., MT NIDN : 0819128701 adalah Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Yayasan Widya Dharma Shanti dengan tugas sebagai Asisten Ahli telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor : 0705/L8/KP/PPAK/2018 Tanggal, 30 September 2018
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 30 Tahun 1990;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 dan Nomor 30 Tahun 1990;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
 - 6. Keputusan Mendikbud Nomor 237/MPK.A4/KP/2014, Tanggal. 17 Oktober 2014;
 - 7. Keputusan Menristek Dikti Nomor 394/M/KPT.KP/2018, Tanggal 25 Juli 2018;
 - 8. Keputusan Mendiknas Nomor 074/U/2000, Tanggal. 4 Mei 2000;
 - 9. Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001, Tanggal, 4 Mei 2001;
 - 10. Keputusan Mendiknas Nomor 118/P/2001, Tanggal 12 Juli 2001;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009;
 - 12. PERMENPAN Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
 - Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
- 13. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 66/DIKTI/KEP/2008, Tgl, 16 Desember 2008;

Mengingat

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2014; 15. Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Nomor : 0705/L8/KP/PPAK/2018 Tanggal, 30 September 2018 : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Memperhatikan Nomor : 4/VIII/PB/2014 dan Nomor : 24 Tahun 2014, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal, 01 Oktober 2018 mengangkat/menaikan Jabatan Tenaga Pengajar :

Nama	: PUTU DESIANA WULANING AYU, S.T., MT
NIDN / NIP	: 0819128701
Angka Kredit	: 300,66
Badan Hukum	
Penyelenggara PTS	: Yayasan Widya Dharma Shanti
Unit Kerja	: STMIK STIKOM Bali
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar	: Lektor
Dalam mata kuliah	: 1. Sistem Pakar-
: Apabila dikemudian hari ternyata	terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan (

KEDUA

KETIGA

- akan diadakan perbaikan dengan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ; Asli Keputusan ini disampaikan kepada Tenaga Pengajar Tetap Yayasan yang bersangkutan untuk

dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEXNOLOG! DA Ductapkan di Denpasar RISE Tanggal: 30 September 2018 Pepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LEMBAGA LAYAHAN Jah VIII, PENDIDIKAN TINGGI 2. U ٩., I BE NOW AND WILAYAH VIII rof. Dr. I Nengah Dasi Astawa.M.Si 18194 P. 196002091987031002

Tembusan: disampaikan kepada Yth: Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti; 2. Pimpinan PTS yang bersangkutan; 3. Pertinggal.